

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terbagi atas teritorial darat dan laut yang cukup luas. Populasi masyarakat di Indonesia juga tergolong besar dengan mencapai angka kurang lebih 270 juta jiwa.¹ Dengan demikian tidak dapat dipungkiri bahwa kebutuhan masyarakat Indonesia tinggi dalam memenuhi berbagai kebutuhannya terutama untuk melakukan kegiatan perdagangan baik barang maupun jasa. Di kota-kota besar pertumbuhan angka populasi penduduk selalu meningkat yang berarti dari segi tempat tinggal dan kendaraan (transportasi darat) pun ikut meningkat juga sesuai dengan jumlah penduduk.

Pengangkutan atau biasa juga disebut dengan transportasi, merupakan kegiatan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat di Indonesia untuk menunjang berbagai aspek salah satunya bidang ekonomi. Transportasi atau angkutan itu sendiri terbagi menjadi tiga jenis berdasarkan medan yang dilaluinya yaitu transportasi darat, laut, udara. Kegiatan pengangkutan merupakan sebuah perjanjian atau hubungan hukum antara pengirim dan pengangkut yang menimbulkan suatu hak dan kewajiban antara pengirim dan pengangkut itu sendiri.²

¹ Hasil Sensus Penduduk 2018 : Data Agregat Per Provinsi, BPS, Jakarta, 2018, Hlm 4

² Setiawan Widagdo, Kamus Hukum, Penerbit PT. Prestasi Pustaka, Jakarta, 2012, Hlm. 413

Pengirim berkewajiban untuk membayar sejumlah uang sesuai tarif yang ditetapkan oleh pengangkut dan berhak untuk menerima pelayanan berupa pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat tertentu sesuai dengan yang diperjanjikan. Sebaliknya, pengangkut berkewajiban untuk mengangkut barang dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat tertentu sesuai dengan yang diperjanjikan dan berhak menerima sejumlah uang sebagai tarif atau biaya dari layanan yang disediakan olehnya.

Transportasi darat merupakan transportasi yang paling umum dan banyak digunakan di Indonesia oleh karena itu di Indonesia sangat diperlukan layanan jasa yang menyediakan jasa transportasi yang efisien dan efektif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia khususnya terkait kegiatan pengiriman barang.³ Salah satu jenis usaha di bidang transportasi adalah jasa pengiriman barang. Kualitas jasa pengiriman barang harus memenuhi standar yaitu dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan cara lancar/cepat, aman, terorganisir, bertanggung jawab, dan murah. Kualitas pelayanan tersebut dapat berdampak positif secara langsung bagi kegiatan perdagangan, perniagaan, lalu lintas hasil pertanian dari desa ke kota.⁴ Kepentingan kegiatan pengiriman barang sebagai segi penunjang ekonomi di Indonesia, maka membutuhkan pengaturan yang memadai dan efektif terkait pengiriman barang tersebut.

³ Rahardjo Adisasmita, Analisis Kebutuhan Transportasi, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015, Hlm.35

⁴ Achmad Nurmandi, Manajemen Perkotaan: Teori Organisasi, Perencanaan, Perumahan, Pelayanan dan Transportasi Mewujudkan Kota Cerdas, JKSG UMY, Yogyakarta, 2014, Hlm.311

Seiring perkembangan teknologi di Indonesia telah muncul suatu bidang usaha baru yakni layanan jasa transportasi yang berbasis aplikasi *online* di mana hal tersebut merupakan suatu terobosan di Indonesia. Salah satu pelopor penyedia jasa transportasi berbasis aplikasi *online* adalah Go-Jek dan Grab yang berada dibawah naungan PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa dan PT. Solusi Pengiriman Indonesia. Go-Jek dan Grab berbeda dengan ojek biasa yang kita kenal pada umumnya walaupun pada dasarnya kendaraan yang digunakan sama yaitu kendaraan beroda dua atau sepeda motor yang menyediakan jasa mengantar barang dan/atau orang dalam jarak dekat saja (dalam kota). Perbedaan antara Go-Jek dan Grab dengan ojek pada umumnya terletak dari cara melakukan pemesanan terkait jasa yang disediakan oleh perusahaan yang hanya dapat diakses melalui aplikasi Go-Jek dan Grab di *Smartphone*.⁵ Selain itu Layanan jasa transportasi *online* sangat membantu dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat di Indonesia ditambah dengan berbagai layanan-layanan lain yang disediakan di luar menyediakan jasa transportasi saja melainkan menyediakan juga layanan untuk :

1. Untuk mengirim barang (kurir instan) hanya dalam jangkauan dalam kota saja (*Go-Send*)
2. Pembelian dan pengiriman makanan (*Go-Food*)
3. Pembelian pribadi (*Go-Shop*)
4. Penyediaan jasa membersihkan (*Go-Clean*)
5. Penyediaan jasa untuk mengirim barang dengan mobil box (*Go-Box*)
6. Penyediaan jasa untuk pijat refleksi (*Go-Massage*)⁶

⁵ Dikutip dari Ketentuan Penggunaan, Hal-hal Umum Aplikasi Go-jek point kedua (2)

⁶ *Ibid*, Hlm.4

Syarat dan Ketentuan yang dicantumkan oleh PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa dan PT. Solusi Pengiriman Indonesia pada aplikasi Gojek dan Grab menyatakan secara sepihak bahwa untuk mencegah keragu-raguan dari para konsumen PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa dan PT. Solusi Pengiriman Indonesia adalah perusahaan teknologi, bukan perusahaan transportasi atau kurir dan tidak memberikan layanan transportasi atau kurir. PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa dan PT. Solusi Pengiriman Indonesia juga tidak bertanggung jawab atas setiap tindakan dan/atau kelalaian dari para pengemudi transportasi berbasis aplikasi *online* tersebut.⁷ Aplikasi Gojek dan Grab hanyalah sarana untuk memudahkan pencarian atas layanan. Dalam hal ini, transaksi penggunaan jasa kurir instan melibatkan beberapa pihak yaitu **PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa dan PT. Solusi Pengiriman Indonesia** sebagai pihak pengembang aplikasi, **pihak penyedia layanan** (driver gojek dan Grab yang menjadi kurir/mitra kerja dari pihak pengembang aplikasi), **pihak pengirim barang** (konsumen), **pihak penerima barang** (konsumen).

Saat ini, aplikasi tersebut banyak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Tindakan yang dimaksud misalnya dengan mengirim barang yang dilarang untuk dimiliki atau diedarkan berdasarkan peraturan perundang-

⁷ *Ibid*, Hlm.5

undangan yang berlaku di Indonesia , misalnya narkoba, satwa yang dilindungi, minuman beralkohol yang tidak berlabel produksi, senjata tajam dan senjata api termasuk juga bahan peledak. Hal ini dengan mudah dapat terjadi karena tidak ada SOP terkait dengan pengawasan barang yang akan dikirimkan. Kurir dinyatakan **dapat** melakukan pengecekan barang apabila diperlukan, tapi dalam kenyataanya, tidak semua kurir melakukan hal tersebut sehingga banyak terjadi pengiriman barang dengan objek berupa barang yang dilarang untuk dimiliki atau diedarkan.

Sekarang di Indonesia berlaku Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1984 Tentang Pos yang merupakan dasar hukum yang mengatur tentang perusahaan yang bergerak khusus di bidang jasa pengiriman barang seperti misalnya JNE, TIKI, JNT . Untuk kegiatan transportasi *online* berbasis aplikasi diatur dalam Permenhub Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek akan tetapi terkait layanan pengiriman barang berbasis aplikasi *online* belum memiliki aturan hukum yang mengakomodasi. Oleh sebab itu, belum ada aturan yang secara khusus mengatur mengenai pertanggung jawaban para pihak apabila terjadi tindakan penyalahgunaan jasa pengiriman barang berbasis aplikasi *online* tersebut. Hal ini menunjukkan terjadi kekosongan hukum yang dapat menimbulkan ketidak pastian hukum.

Terdapat satu jenis penelitian yang memiliki kesamaan tema dengan penulisan Tugas Akhir yang ditulis oleh penulis, yaitu Tugas Akhir yang ditulis oleh Winda

Budiarti Pakambanan Fakultas Hukum Universitas Hasanudin yang ditulis pada tahun 2016 dengan judul “Tinjauan Hukum Pengangkutan Barang Melalui Layanan *Go-send* Gojek Indonesia”. Namun terdapat perbedaan diantaranya perbedaan mengenai tinjauan dari segi hukum pidana apabila terjadinya pengiriman barang yang dilarang untuk dimiliki atau diedarkan melalui layanan pengiriman berbasis aplikasi *online* (termasuk Go-jek dan Grab) dan juga pertanggung jawaban pidana dari para pihak, sedangkan yang ditulis oleh Winda hanya menjelaskan tentang tinjauan hukum dari segi Hukum Perdata dalam melakukan pengiriman barang melalui layanan *Go-send* Gojek saja di Indonesia secara garis besar berdasarkan hukum di Indonesia. Sehingga Tugas Akhir yang ditulis oleh penulis ini bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat).

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk membahas lebih rinci dalam Tugas Akhir berbentuk Skripsi dengan judul: **TINJAUAN PENGATURAN KEGIATAN PENGIRIMAN BARANG MELALUI JASA PENGIRIMAN BERBASIS APLIKASI *ONLINE* DAN PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PARA PIHAK DALAM HAL TERJADINYA PENGIRIMAN BARANG YANG DILARANG UNTUK DIMILIKI ATAU DIEDARKAN**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan Pengiriman Barang melalui Jasa Pengiriman Berbasis Aplikasi *Online* menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana para pihak dalam hal terjadinya penyalahgunaan Jasa Pengiriman Berbasis Aplikasi *Online* dengan mengirim barang yang dilarang untuk dimiliki dan diedarkan menurut Perundang-Undangan di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat atau dirumuskan oleh penulis maka telah ditentukan pula bahwa tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisa dan mengkaji Pengaturan Pengiriman Barang melalui Jasa Pengiriman Berbasis Aplikasi *Online* menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.
2. Untuk menganalisa dan mengkaji pertanggung jawaban pidana para pihak dalam hal terjadinya penyalahgunaan Jasa Pengiriman Berbasis Aplikasi *Online* dengan mengirim barang yang dilarang untuk dimiliki dan diedarkan menurut Perundang-Undangan di Indonesia

D. Manfaat Penelitian

Selain tujuan-tujuan di atas, penulis skripsi ini juga diharapkan bermanfaat untuk berbagai hal diantaranya:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih secara teoritis dalam pengembangan ilmu hukum khususnya dalam pengetahuan mengenai peraturan pengiriman barang berbasis aplikasi *online* dan pertanggung jawaban para pihak dalam hal terjadinya pengiriman barang yang dilarang dimiliki atau diedarkan.

2. Kegunaan Praktis

- a. Memberikan masukan bagi masyarakat pada umumnya mengenai pembatasan ruang lingkup barang yang dilarang untuk dikirim melalui jasa kurir instan berbasis aplikasi *online*.
- b. Memberikan masukan bagi penyusun Undang-Undang agar membuat peraturan mengenai kegiatan pengiriman barang melalui jasa pengiriman berbasis aplikasi *online*.

E. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teori berisi uraian tentang telaahan teori dan hasil penelitian terdahulu yang terkait. Telaahan ini bisa dalam arti membandingkan, mengkontraskan atau meletakkan kedudukan masing-masing dalam masalah yang sedang diteliti, dan pada akhirnya menyatakan posisi atau pendirian peneliti disertai dengan alasan-alasannya. Hal ini juga dimaksudkan untuk menampilkan mengapa dan bagaimana teori hasil penelitian para pakar

terdahulu digunakan peneliti dalam penelitiannya, termasuk dalam merumuskan asumsi-asumsi dalam penelitiannya.⁸

Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi dari Negara Indonesia di mana di dalam Undang-Undang Dasar 1945 mengatur tentang kedudukan dan tanggung jawab dari para penyelenggara negara, kewenangan, tugas dan hubungan antara lembaga-lembaga negara (legislatif, eksekutif, dan yudikatif). Undang-Undang Dasar 1945 juga menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyebutkan: “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Maka berdasarkan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum merupakan salah satu akar dan fondasi dari terciptanya keadilan dimasyarakat di mana hukum itu sendiri dianggap memiliki kedudukan yang penting di Indonesia untuk mengatur segala aspek yang terdapat didalam masyarakat Indonesia.

Hukum itu ada dan dapat memiliki fungsi dengan maksimal apabila menjamin adanya asas kepastian hukum dari hukum itu sendiri dengan adanya asas kepastian hukum dari hukum tersebut, maka dapat memberikan respon positif yang berupa rasa keadilan dari masyarakat yang dilindungi oleh hukum di Negara Indonesia. Hal tersebut yang merupakan tujuan kemanfaatan dari hukum.

⁸ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta : Gramedia, 1990, hlm.65.

Tiga nilai dasar hukum menurut Gustav Radbruch: Gustav Radbruch adalah seorang filsuf hukum dan seorang ahli hukum dari Jerman yang terkemuka yang mengajarkan konsep tiga ide unsur dasar hukum. Ketiga konsep dasar tersebut dikemukakannya pada era Perang Dunia II. Teori tujuan hukum yang dikemukakan oleh dirinya diakui juga oleh berbagai pakar hukum dunia. Tiga tujuan hukum tersebut adalah keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.⁹

Hukum itu sendiri juga diperlukan oleh manusia untuk menunjang terwujudnya hak dan keadilan dari manusia itu sendiri. Yang diharapkan dapat memperkecil kemungkinan hak dari seseorang dilanggar karena telah ada hukum yang mengatur tentang hal tersebut yang mana dapat dikatakan bahwa hukum sudah berperan memberikan perlindungan di mana dengan tidak adanya kekosongan hukum. Kekosongan hukum adalah keadaan kosong atau ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mengatur tata tertib tertentu di dalam masyarakat yang menyebabkan kepentingan publik dan privat disuatu negara dilanggar dengan adanya kekosongan hukum tersebut.

Menurut Lawrence Meir Friedman, terdapat 4 (empat) Elemen utama dari Sistem Hukum (legal system) yaitu :

a. Isi Hukum (*legal substance*)

⁹ Hamid S. Attamimi dan Farid Indaris, Ilmu Perundang-Undangan, Jenis Fungsi dan Materi Muatan, Yogyakarta, Kanisis, 2007, hlm. 761.

- b. Struktur Hukum (*legal structure*)
- c. Budaya Hukum (*legal culture*)
- d. Dampak Hukum (*legal impac*)¹⁰

Berhasil atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada Isi Hukum, Struktur Hukum/Pranata Hukum, dan Budaya Hukum. Isi Hukum merupakan teori substansial menurut Lawrence Friedman yang menentukan bisa atau tidaknya hukum dilaksanakan. Substansi juga berarti Produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang dibuat atau disusun oleh instansi yang berwenang.¹¹

Kaidah dalam Sistem Hukum di Indonesia juga dibedakan menjadi 2 yakni Hukum Publik (hukum pidana) dan Hukum Privat (hukum perdata). kedua kaidah sistem hukum tersebut saling berkerja sesuai dengan porsinya masing-masing, akan tetapi demi menciptakan kepastian hukum yang merupakan tujuan dari hukum itu dalam beberapa hal Hukum Publik ikut mengatur kegiatan yang diatur dalam Hukum Perdata dikarenakan Kepentingan Publik yang dilanggar dengan adanya hubungan keperdataan di antara masyarakat tersebut. Salah satu contohnya adalah transaksi jual beli narkoba yang dilakukan oleh masyarakat.

¹⁰ Ilham Bisri, *Sistem Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, Hlm.34

¹¹ Ilham Bisri, *Sistem Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, Hlm.36

Hubungan Hukum yang terjadi atau perikatan diantara mereka sebenarnya Hukum Privat yang mengatur dikarenakan “perjanjian jual beli” tersebut memang diatur oleh hukum privat akan tetapi dikarenakan kausa tidak halal yakni objek yang dijual tersebut misalnya berupa narkoba, senjata api/pemukul, minuman beralkohol yang tidak sesuai dengan ketentuan, dan satwa langka. Apabila transaksi tersebut terus terjadi maka kepentingan negara dapat dirugikan dengan alasan berbagai hal, jadi Hukum Publik ikut mengatur dan memberikan kaidah mengenai hal tersebut.

Substansi Hukum dapat dikatakan juga sebagai norma, aturan, dan perilaku nyata manusia yang berada pada sistem itu, di dalam substansi hukum ada istilah “produk” yaitu suatu keputusan yang baru disusun dan baru dibuat yang mana ditekankan pada suatu hal yaitu hukum baru akan dibuat atau dibentuk apabila melalui peristiwa terlebih dahulu. Jadi dapat disimpulkan bahwa memang benar hukum berkembang sesuai dengan masyarakatnya.¹² Seperti yang diatur dalam Pasal 1 KUHP yang mengatakan bahwa “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat dihukum jika tidak ada hukum yang mengaturnya”, sistem ini sangatlah mempengaruhi sistem hukum di Indonesia.

2. Kerangka Konseptual

¹² *Ibid*, Hlm.35

Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti atau diuraikan dalam penulisan. Tujuan adanya kerangka konseptual ini ialah untuk memberikan persamaan persepsi mengenai definisi operasional.¹³ Berikut adalah beberapa definisi yang akan penulis jelaskan :

- a. Kegiatan pengiriman barang adalah tindakan memberikan atau mendistribusikan sesuatu (dapat berupa barang/surat) dari satu lokasi ke lokasi lain.¹⁴
- b. Kiriman adalah satuan komunikasi tertulis, surat elektronik, paket, logistik, atau uang yang dikirim melalui penyelenggara pos menurut Pasal 1 ayat (8) Undang-undang No.38 Tahun 2009 Tentang Pos.
- c. Barang adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang, misalnya uang, baju, kalung, dan sebagainya yang tidak perlu memiliki harga atau nilai ekonomis.¹⁵
- d. Jasa pengiriman barang berbasis aplikasi *online* adalah jasa pengiriman paket yang menggunakan sistem aplikasi untuk memesan layanan jasa pengiriman, menginformasikan alamat lengkap, mendeskripsikan barang kiriman, dan melacak lokasi

¹³ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta : Gramedia, 1990, hlm.67.

¹⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia

¹⁵ R.Soesilo, *KUHP Serta Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor : Politeia. 1991, Hlm.75.

kiriman secara *online* serta dapat membayar layanan jasa dengan uang elektronik di dalam aplikasi tersebut.

- e. Pertanggung jawaban hukum adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya menurut hukum, bisa dikategorikan sebagai sanksi dari kesalahan yang telah dilakukannya.¹⁶
- f. Para pihak dalam perjanjian dapat berupa orang perorangan, badan usaha yang bukan badan hukum atau badan hukum. Pada penelitian ini para pihak yang dimaksud adalah PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa dan PT. Solusi Pengiriman Indonesia sebagai pihak pengembang aplikasi, pihak penyedia layanan (driver gojek yang menjadi kurir/mitra kerja dari pihak pengembang aplikasi), pihak pengirim barang (konsumen), pihak penerima barang (konsumen).
- g. Barang yang dilarang untuk dimiliki atau diedarkan tanpa izin tertentu :
 - 1) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan atau menggunakan narkotika tanpa pengendalian dan

¹⁶ Andi Hamzah, Kamus Hukum, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2005, Hlm.112.

pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia.

- 2) Berdasarkan Pasal 1 dan 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah “*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*” (Stbl. 1948 Nomor 17) barang yang dilarang untuk dimiliki adalah senjata pemukul, senjata penikam, senjata penusuk yang tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*) dan senjata api, amunisi atau bahan peledak (semua barang yang dapat meledak, semua jenis misiu, bom-bom pembakar, baik yang merupakan luluhan kimia tunggal (*enkelvoudige chemische verbindingen*) maupun yang merupakan bahan-bahan

peledak yang dipergunakan untuk meledakan lain-lain barang peledak, sekedar belum termasuk amunisi.

- 3) Berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya bahwa setiap orang dilarang menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup.
- 4) Berdasarkan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol Minuman Beralkohol yang dilarang untuk diedarkan adalah jenis Minuman Beralkohol yang tidak memiliki izin edar dari kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dalam hal ini adalah menteri perdagangan. Berdasarkan Pasal 6 Minuman Beralkohol yang dilarang untuk diedarkan adalah minuman yang tidak berlabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pangan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Yuridis Normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norama dalam hukum positif.¹⁷ Berkaitan dengan metode penelitian tersebut penulis akan mengkaji mengenai pengaturan pengiriman barang yang berbasis aplikasi *online* (kurir instan) dan juga meneliti pertanggung jawaban dalam hal terjadinya pengiriman barang yang dilarang untuk dimiliki atau diedarkan berdasarkan hukum positif di Indonesia berdasarkan asas-asas dan doktrin-doktrin dari para ahli hukum.

2. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Deskriptif analitis adalah suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada baik fenomena alamiah ataupun fenomena buatan manusia.¹⁸ Berdasarkan fakta-fakta berupa data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dan data primer yang merupakan

¹⁷ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif Edisi Revisi*, Malang: Bayumedia Publishing, 2007, Hlm.295.

¹⁸ Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung:Rosdakarya, 2006, hlm. 72

pelengkap diperoleh dari hasil wawancara. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah membuat penjelasan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Dalam penelitian ini penulis akan mengkaji mengenai pengaturan pengiriman barang yang berbasis aplikasi online (kurir instan) dan juga meneliti pertanggung jawaban dalam hal terjadinya pengiriman barang yang dilarang untuk dimiliki atau diedarkan berdasarkan hukum positif di Indonesia.

3. Pendekatan Penelitian

Penyusunan tugas akhir ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Pendekatan Undang-Undang yaitu pendekatan dengan ketentuan undang-undang yang dijadikan dengan referensi dalam memecahkan isu hukum¹⁹. Pendekatan Konseptual adalah pendekatan penelitian yang beranjak dari pandangan-pandangan/doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum yang bertujuan agar dapat membangun argumentasi hukum ketika menghadapi isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang sedang dihadapi.²⁰

¹⁹ Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009, hlm. 96.

²⁰ H.Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:Sinar Grafika, 2013, hlm. 45

Penulis akan menelaah isu hukum mengenai terjadinya pengiriman barang yang dilarang untuk dimiliki atau diedarkan melalui jasa pengiriman barang berbasis aplikasi *online*, berdasarkan Hukum Perdata dan Hukum Pidana. Penulis juga akan meneliti mengenai perlindungan hukum dari pihak yang dirugikan dan pertanggung jawaban pidana dari para pihak dalam hal terjadinya pelanggaran norma hukum berdasarkan hukum positif dan juga doktrin doktrin yang relevan dari para ahli terkait dengan permasalahan diatas.

4. Jenis Data

Jenis Data yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dan data primer sebagai pelengkap yaitu berupa wawancara. Bahan dari data sekunder, terdiri atas:

a. Bahan hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.²¹ Bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hirarki atau bahan hukum positif artinya suatu norma hukum yang mempunyai kekuatan mengikat. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Undang-

²¹ *Ibid.*, Hlm, 141

Undang No.38 tahun 2009 tentang Pos, Peraturan Menteri perhubungan No.26 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Umum Tidak Dalam Trayek, Peratutran Pemerintah No.8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.²² Beberapa jenis bahan hukum sekunder adalah Rancangan Undang-Undang, buku yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh, jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, hasil-hasil symposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian, dan catatan-catatan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

c. Bahan hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan informasi hukum yang baik yang terdokumentasi maupun tersaji melalui media²³ seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.

²² *Ibid*, hlm., 141

²³ Meray Hendrik Mezak, *Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*, Jurnal Law Review Fakultas Hukum Pelita Harapan, 2006, hlm. 87.

5. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Soerjono Soekanto, dalam penelitian lazimnya dikenal 3 (tiga) alat pengumpul data, yaitu “studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau *interview*.”²⁴ Pengumpulan data adalah mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan terhadap berbagai jenis dan bentuk data yang ada di lapangan kemudian data tersebut dicatat. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut:

a. Studi Literatur dan Perundang-Undangan

Studi Literatur, doktrin, dan perundang-undangan menjadi parameter dalam pembuatan tugas akhir ini. Mengenai literatur berisi tentang syarat dan ketentuan kendaraan tidak dalam trayek sebagai kendaraan umum, ketentuan mengenai kegiatan usaha pengiriman barang.

- 1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah “*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*” (Stbl. 1948 Nomor 17).

²⁴ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta: hlm. 201

- 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- 4) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang POS.
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Angkutan Multimoda
- 6) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Umum Tidak Dalam Trayek.
- 7) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

b. Wawancara

Wawancara adalah “percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan pertanyaan itu.”²⁵ Instrumen wawancara yang digunakan berpedoman pada suatu daftar pertanyaan tersruktur yang bersifat

²⁵ Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004, hlm. 186.

terbuka. Penulis akan melakukan wawancara sebagai bahan pelengkap kepada perusahaan pengembang aplikasi yaitu PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa, penyedia layanan (*driver* gojek).

6. Teknik Analisis Data

Analisa data adalah kegiatan untuk memaparkan data, sehingga dapat diperoleh suatu kebenaran atau ketidakbenaran dari suatu hipotesis. Batasan ini diungkapkan bahwa analisis data adalah sebagai proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan ide seperti yang disarankan oleh data sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan ide.²⁶ Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini menggunakan cara pola pikir logika deduktif. Menurut Setyosari menyatakan bahwa “Berpikir deduktif merupakan proses berfikir yang didasarkan pada pernyataan-pernyataan yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus dengan menggunakan logika tertentu.”²⁷ Jika dikaitkan dengan Penelitian Hukum, pola pikir deduktif yaitu suatu kesimpulan dengan mengaitkan premis umum (perundang-undangan, doktrin, prinsip, dan asas) pada premis khusus (kasus nyata atau fakta). Analisis dilakukan secara kualitatif.

²⁶*Ibid*, hlm. 103.

²⁷ Punaji Setyosari, *Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan*, Jakarta : Kencana, 2010, hlm.7.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, sistematika penyajian yang disusun oleh peneliti diuraikan sebagai berikut:

BAB I :PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang latar belakang, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II :TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP TERJADINYA PENGIRIMAN BARANG YANG DILARANG UNTUK DIMILIKI ATAU DIEDARKAN MELALUI JASA PENGIRIMAN BERBASIS APLIKASI *ONLINE*

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan mengenai aspek hukum pidana dalam hal mengirim barang yang dilarang atau dimiliki melalui jasa pengiriman berbasis aplikasi online.

BAB III :TINJAUAN KEGIATAN PENGIRIMAN BARANG BERDASARKAN HUKUM DI INDONESIA

Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai kegiatan pengiriman barang berdasarkan hukum di Indonesia secara menyeluruh.

BAB IV : TINJAUAN PENGATURAN KEGIATAN PENGIRIMAN BARANG MELALUI JASA PENGIRIMAN BERBASIS APLIKASI *ONLINE* DAN PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PARA PIHAK DALAM HAL TERJADINYA PENGIRIMAN BARANG YANG DILARANG UNTUK DIMILIKI ATAU DIEDARKAN

Dalam bab ini penulis akan menganalisis jawaban dari Identifikasi Masalah yang telah diuraikan dalam BAB I berdasarkan data-data yang akurat.

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini penulis akan menulis pokok-pokok yang dikaji dan dibahas Penulis dan memberi saran terhadap permasalahan yang dituangkan.